



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ ~~672~~ /TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN KEPADA PERUM BULOG

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Kepada Perum Bulog;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Banggai Kepulauan Nomor 0007/1087/bappeda dan litbang/2024 perihal permohonan pembangunan gedung BULOG;

2. Surat Dinas Internal Perum BULOG Kanwil Sulawesi Tengah Nomor : SDI-942/1903/010/2025 Tanggal 9 Oktober 2025 perihal percepatan administrasi penerimaan tanah hibah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KEPADA PERUM BULOG.

KESATU : Menyetujui hibah barang milik daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berupa sebagian bidang tanah kepada Perum BULOG seluas 10.000 m² (Sepuluh ribu meter persegi) dari ukuran sebenarnya yaitu seluas 15.470 m² (Lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), dengan rincian tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tanah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berada di Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Penetapan keputusan ini akan ditindak lanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Barang

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 DESEMBER 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 100.3.3.2/ ~~612~~ /TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KEPADA PERUM
BULOG.

RINCIAN TANAH YANG DIHIBAHKAN .

1. Pemilik : Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Nomor sertifikat tanah : 19.09.000003674.0
3. Alamat obyek tanah : Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung
4. Tahun penilaian tanah : 2019
5. Luas Tanah Sebenarnya : 15.470 m²
5. Luas tanah yang dihibahkan : 10.000 m²
6. Nilai tanah : Rp 250.000.000
7. Batas – batas tanah :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Mangendre Paloncoy, Rachman Hasan, Ardjun Mayuna
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Pemda
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Ardjun Mayuna
 - Sebelah barat berbatasan dengan Hardi Mayuna, Marsono, Ardjun Mayuna, Herdiman, Marten Saldrak, Lakalumpi, Ratna Dewi H. Pilok

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY